



Pertanggungjawaban Pidana Pencucian Uang Dalam Putusan M.A. Nomor 2029_K/Pid.Sus/ 2023 Perspektif Hukum Pidana Islam

¹*Erika Novianti; ²Syahrul Anwar; ³Didi Sumardi

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia

¹erikanoviantio4@gmail.com; ²Syahrulanwar@uinsgd.ac.id;

³didisumardi2020@gmail.com

*Penulis Koresponden

Diajukan: 06-03-2025

Diterima: 03-05-2025

ABSTRACT: This study analyzes the Supreme Court ruling in the IK case concerning money laundering from the perspective of Islamic criminal law. This research employs a normative juridical method, analyzing primary and secondary legal sources. In this study, the author utilizes theories of sanction imposition, judicial consideration, progressive law, justice, and *Maqashid al-Shari'ah*. The findings indicate that the cassation ruling rejecting the defendant's appeal reflects the Supreme Court's commitment to law enforcement. However, the initial verdict is deemed to inadequately fulfill the principles of justice given the significant losses suffered by the victim. In Islamic criminal law, the actions are categorized as *jarimah ta'zir*, as they meet the elements of embezzlement (*ghulul*) and fraud (*khilda*). This study emphasizes the need for stricter punishments as a form of accountability for actions taken and a deterrent effect and protection for society in accordance with Islamic law and national law.

KEYWORDS: Accountability, Money Laundering, Supreme Court Decision, Islamic Criminal Law

ABSTRAK: Penelitian ini menganalisis putusan Mahkamah Agung dalam kasus IK terkait tindak pidana pencucian uang dari perspektif hukum pidana Islam. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori penjatuhan sanksi, teori pertimbangan Hakim, teori hukum progresif, teori keadilan dan *Maqashid al-Syari'ah*. Hasil menunjukkan bahwa putusan kasasi yang menolak terdakwa mencerminkan komitmen Mahkamah Agung terhadap penegakan hukum. Namun, vonis awal dinilai kurang memenuhi prinsip keadilan mengingat besarnya kerugian korban. Dalam hukum pidana Islam, tindakannya dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*, karena memenuhi unsur-unsur penggelapan (*ghulul*) dan penipuan (*khilda*). Studi ini menegaskan perlu hukuman yang lebih tegas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan dan efek jera serta perlindungan bagi masyarakat sesuai dengan norma hukum Islam dan hukum nasional.

KATA KUNCI: Pertanggungjawaban, Pidana Pencucian Uang, Putusan MA, Hukum Pidana Islam

A. PENDAHULUAN

Konsep negara hukum di Indonesia telah ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan ini mencerminkan komitmen konstitusional bahwa segala tindakan pemerintah, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, harus didasarkan pada norma hukum yang berlaku.¹ Dalam konteks ini, negara hukum tidak hanya menitikberatkan pada supremasi hukum, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Salah satu permasalahan besar yang mengancam integritas sistem hukum di Indonesia adalah tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kejahatan ini memiliki dampak yang sangat luas, baik terhadap stabilitas sistem keuangan maupun kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.² Pencucian uang, yang pada dasarnya merupakan proses menyamarkan asal-usul uang hasil tindak pidana agar terlihat seolah-olah berasal dari sumber yang sah, sering kali melibatkan jaringan kejahatan terorganisir dan lintas negara, sehingga menuntut penanganan hukum yang lebih kompleks.³

Regulasi terkait tindak pidana pencucian uang terus diperbarui guna menghadapi tantangan baru yang muncul. Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah landasan awal dalam pemberantasan kejahatan ini. Namun, seiring dengan perkembangan modus operandi pelaku TPPU, regulasi tersebut mengalami revisi melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2003. Perubahan ini bertujuan memperkuat instrumen hukum dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Selanjutnya, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 dikeluarkan untuk

¹ Moh Taufik Azhari, *Negara Hukum: Pengertian Dan Elemen-Elemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995); Isroji Isroji et al., “Peraturan Daerah Dalam Hirarki Perundang-undangan Indonesia,” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 3, no. 1 (February 3, 2024): 45–56, <https://doi.org/10.4720/o/awtjhpasa.v3i1.2226>.

² Sumardi Eddyono, *Tindak Pidana Pencucian Uang: Perspektif Hukum Dan Ekonomi* (Gadjah Mada University Press, 2004).

³ Rizki Yunus, *Financial Crimes and Law Enforcement: An Indonesian Perspective* (Surabaya: Airlangga University Press, 2012).

menggantikan regulasi sebelumnya, dengan pendekatan yang lebih holistik, mencakup langkah-langkah pencegahan, deteksi, dan penindakan yang lebih terintegrasi.⁴

Meskipun kerangka hukum terkait pencucian uang telah diperbarui secara berkala, fenomena tindak pidana pencucian uang masih terus terjadi di Indonesia. Realitas ini menunjukkan bahwa peraturan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi praktik-praktik pencucian uang. Sebagai contoh, data statistik yang dilaporkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan adanya lonjakan laporan transaksi mencurigakan (LTKM) setiap tahunnya, yang sering kali menjadi indikasi awal aktivitas pencucian uang.⁵ Hal ini juga didukung oleh penelitian dari Suhardi yang mencatat bahwa implementasi regulasi di lapangan masih menghadapi kendala, seperti kurangnya kapasitas aparat penegak hukum dan kerumitan pembuktian dalam kasus-kasus TPPU.⁶

Selain itu, vonis terhadap pelaku pencucian uang sering kali lebih ringan dibanding ancaman pidana maksimal yang tercantum dalam undang-undang. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya efek jera terhadap pelaku. Menurut Rahmawati pengadilan sering kali menjatuhkan hukuman yang jauh lebih rendah dari ancaman pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain penafsiran hukum yang berbeda oleh Hakim, pertimbangan keringanan hukuman atas dasar pengakuan bersalah oleh pelaku, serta kurangnya konsistensi dalam penegakan hukum. Alhasil, pola vonis yang relatif ringan ini mendorong munculnya persepsi bahwa pencucian uang adalah kejahatan yang memiliki risiko hukum yang rendah.⁷

Sebaliknya, hal yang seharusnya terjadi sistem hukum di Indonesia perlu menunjukkan ketegasan dan keadilan yang lebih konsisten dalam

⁴ Moch Syarifuddin, *Pemberantasan Pencucian Uang: Upaya Integrasi Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

⁵ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), "Laporan PPATK Tahunan 2020" (Jakarta, 2020).

⁶ Suhardi Agung, *Hukum Pencucian Uang: Studi Implementasi Dan Permasalahan Di Indonesia* (Malang: UB Press, 2020).

⁷ Ajeng Rahmawati, *Peradilan Pidana Dan Pencucian Uang Di Indonesia* (Pranda Media, 2019).

menjatuhkan sanksi terhadap pelaku TPPU. Menurut Nugroho pengadilan harus mulai memanfaatkan ancaman pidana maksimal sebagai langkah preventif yang dapat memberikan efek jera, sekaligus menegaskan bahwa pencucian uang adalah kejahatan serius yang merugikan negara dan masyarakat.⁸ Hal ini juga sejalan dengan rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF), yang mendorong setiap negara untuk meningkatkan ketegasan dalam menjatuhkan sanksi guna menutup celah-celah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan finansial.⁹

Penjatuhan vonis tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, sesuai dengan pengertian pertanggungjawaban pidana menurut Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.¹⁰ Pertanggungjawaban pidana secara umum bertujuan untuk kepentingan masyarakat sehingga setiap perbuatan pidana yang dilakukan akan tetap mendapatkan pertanggungjawaban pidana, dengan demikian komponen masyarakat akan menjadi lebih aman oleh karena sanksi yang diberikan bagi pelaku tindak pidana.¹¹ Adanya pertanggungjawaban tersebut memberikan peran Mahkamah Agung menjadi sebagai pengadilan kasasi yang memeriksa kesesuaian penerapan hukum dalam putusan pengadilan tingkat bawah, sehingga memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku dan prinsip keadilan substantif.¹²

Dalam menjatuhkan vonis, hakim tidak hanya terikat pada hukum positif (keadilan formal), tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (keadilan substantif), yang sejalan

⁸ Danang Nugroho, *Hukum Pidana Ekonomi: Teori Dan Praktik Di Indonesia* (Yogyakarta: UGM Press, 2021).

⁹ Financial Action Task Force (FATF), "Annual Report FATF 2021-2022," 2022.

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2000).

¹¹ D J Galligan, *Due Process and Fair Procedures; A Study of Administrative Procedures* (London: Clarendon Press, 1996).

¹² Dimas Gibran, "Peran Mahkamah Agung Dalam Menegakkan Prinsip Keadilan Dalam Sistem Peradilan Indonesia," *Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2025).

dengan teori pertimbangan hakim.¹³ Pendekatan ini selaras dengan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum harus berorientasi pada kepentingan manusia dan keadilan sosial, bukan menjadi alat legitimasi ketidakadilan.¹⁴ Selain itu, teori keadilan John Rawls juga relevan, di mana ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur untuk memberikan manfaat maksimal bagi kelompok yang paling kurang beruntung.¹⁵

Selain pemberatan hukuman sebagai bentuk pertanggungjawaban, mekanisme pemulihan aset korban juga harus diperkuat. Dengan mengoptimalkan penyitaan dan pengembalian aset yang diperoleh dari tindak pidana, negara tidak hanya memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga memastikan keadilan bagi para korban. Menurut penelitian oleh Suryadi, mekanisme pemulihan aset yang kuat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan mencegah kerugian finansial yang lebih besar.¹⁶ Beberapa negara, seperti Singapura dan Hong Kong, telah berhasil mengembangkan kerangka hukum yang lebih proaktif dalam pemulihan aset, yang dapat menjadi contoh bagi Indonesia.¹⁷

Hukum pencucian uang relevan untuk dikaji dalam perspektif hukum pidana Islam karena pada hakikatnya tindak pidana ini bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental dalam syariat Islam. Islam sebagai agama yang komprehensif mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk dalam pengelolaan harta. Pencucian uang melibatkan upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta yang diperoleh dari aktivitas ilegal, yang secara langsung bertentangan dengan konsep *halalan thayyiban* (halal dan baik) dalam perolehan harta

¹³ Hesnu Mei Hermawan, "Peranan Hakim Dalam Pencarian Keadilan Substantif (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)," 2012.

¹⁴ Bayu Setiawan, "Penerapan Hukum Progresif Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi," *Hukum Transendental* 17, no. 2 (2010).

¹⁵ Sahya Anggara, "Teori Keadilan John Rawls: Kritik Terhadap Demokrasi Liberal," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 19, no. 3 (2015).

¹⁶ Andi Suryadi, *Asset Recovery Dalam Kasus Kejahatan Keuangan* (Bandung: Pustaka Nusantara, 2020).

¹⁷ Chuan Lim and Tam Yik, *Financial Crime Prevention in Asia: A Comparative Study* (Singapore: World Scientific, n.d.).

menurut Islam. Dalam Al-Quran, Allah SWT dengan tegas melarang perolehan harta melalui cara-cara yang batil sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 188. Pengkajian hukum pencucian uang dalam perspektif hukum pidana Islam menjadi penting untuk memberikan landasan moral dan spiritual dalam upaya pemberantasan kejahatan ekonomi, sekaligus memperkuat argumen bahwa pencucian uang tidak hanya melanggar hukum positif tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Pencucian uang kerap dikaitkan dengan berbagai bentuk kejahatan ekonomi, termasuk penipuan berkedok investasi. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah kasus IK, seorang *influencer* yang menggunakan popularitasnya untuk mempromosikan *platform* investasi ilegal Binomo. Binomo, yang telah dinyatakan ilegal oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sejak 2019, dipasarkan sebagai investasi yang menguntungkan. Dalam praktiknya, korban diiming-imingi keuntungan besar, padahal afiliator seperti IK sebenarnya memperoleh komisi dari kekalahan investor. Hal ini menunjukkan bagaimana pengaruh media sosial dapat dimanfaatkan untuk menutupi aktivitas ilegal, menciptakan citra palsu, dan memikat ribuan korban yang tidak menyadari bahwa mereka menjadi bagian dari tindak pidana pencucian uang.¹⁸

Fakta hukum dalam kasus ini menunjukkan kerugian yang sangat besar. Berdasarkan laporan yang diajukan pada 3 Februari 2022, kerugian awal korban mencapai Rp. 2,4 miliar, namun total kerugian yang tercatat kemudian melonjak hingga Rp. 83,3 miliar.¹⁹ Dalam proses hukum, IK didakwa dengan berbagai tindak pidana, termasuk perjudian daring, penyebaran berita bohong, penipuan publik, dan pencucian uang dari hasil afiliasi Binomo. Meski pelaku telah dihukum, kenyataannya banyak aset yang disita tidak selalu dikembalikan kepada korban. Hal ini

¹⁸ Bobby Agusty, "Perlindungan Hukum Korban Binary Option (Studi Kasus Indra Kenz)," *UMPurwokerto Law Review*, 2023.

¹⁹ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), "Laporan PPATK Tahunan 2020."

mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap korban serta keterbatasan mekanisme pemulihan aset dalam sistem hukum saat ini.²⁰

Sebagai bagian dari fakta yang terjadi kasus IK menunjukkan bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan belum sepenuhnya memberikan efek jera. Vonis pengadilan di tingkat pertama dan banding cenderung lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku tanpa memberikan perhatian yang memadai pada pemulihan kerugian korban.²¹ Padahal hukuman bagi pelaku seharusnya lebih berat, agar menjadi peringatan bagi orang lain yang berpotensi melakukan kejahatan serupa.²² Selain itu, mekanisme pengembalian aset perlu diperjelas. Dengan adanya prosedur yang lebih transparan dan efisien, korban dapat mendapatkan kembali sebagian atau seluruh aset yang hilang, sehingga menciptakan rasa keadilan yang lebih nyata dalam sistem hukum.²³

Dengan mengkaji kasus IK, terlihat jelas bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang masih menghadapi tantangan besar. Reformasi dalam regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan mekanisme pemulihan aset adalah langkah-langkah yang harus terus diupayakan. Tujuannya tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan memberikan keadilan bagi para korban kejahatan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan bentuk kebaruan dari berbagai penelitian sebelumnya. Salah satu penelitian yang menjadi acuan adalah penelitian tentang Perlindungan Hukum Korban Binary

²⁰ Intan Justiasari, Somawijaya, and Wanodyo Sulistyani, "Pemulihan Kerugian Korban Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi Ilegal," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 2024.

²¹ Henny Saida Flora, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *University Of Bengkulu Law Journal* 3, no. 2 (October 25, 2018): 142–58, <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>.

²² Aulia Rahman, "Evaluasi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Ekonomi Di Indonesia: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/Pid.Sus/2022," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2024).

²³ Muhammad Syamsul Bahri et al., "Mekanisme Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi," *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (February 13, 2024): 300–313, <https://doi.org/10.24269/lis.v8i2.8916>.

Option (Studi Kasus IK) yang dilakukan oleh Bobby Agusty dan Rahmati Susanti. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa tidak terdapat payung hukum yang mengatur *binary option*. Otoritas Jasa Keuangan, sebagai pengawas industri jasa keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti) sebagai pengawas perdagangan komoditas tidak mengakui adanya *binary option*. Karena pemberantasan tindak pidana pencucian uang hanya mengedepankan untuk memidana pelaku tanpa memulihkan aset korban yang mengalami kerugian, maka penegakan hukum akan semakin jauh dari hakekat tujuan keadilan terlebih bagi korban tindak pidana sehingga menelusuri kemana aliran uang (*asset tracing*) dengan tujuan untuk memulihkannya kepada korban yang telah dirugikan secara ekonomi tersebut. Hukum pidana memperlakukan korban seperti hendak mengatakan bahwa satu satunya cara untuk melindungi korban adalah dengan memastikan bahwa si pelaku mendapatkan balasan yang setimpal. Tetapi, kita tidak boleh mengabaikan peranan korban dalam terjadinya kejahatan. Sehingga dari segi keperdataan, dapat dilakukan proses ganti rugi terhadap korban dari *trading* Binomo dengan melakukan gugatan restitusi atau menggunakan alur sesuai dengan Pasal 1365 KUHAPerdata Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP dan Pasal serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen.²⁴

Penelitian lain yang menjadi acuan adalah penelitian tentang Analisis Kasus Pencucian Uang yang Dilakukan oleh IK di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Shafira Nur Annisa.²⁵ Penelitian ini mengungkap bahwa IK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan Pencucian Uang sebagaimana diatur

²⁴ Agusty, "Perlindungan Hukum Korban Binary Option (Studi Kasus Indra Kenz)."

²⁵ Shafira Nur Annisa, "Analisis Kasus Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Indra Kenz Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 12 (2023): 1149–65.

dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 3 Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.²⁶ Dalam melakukan praktiknya IK tidak selalu berjalan dengan bertahap, melainkan dengan saling menggabungkan tahapan kemudian melakukan tahapan-tahapan pencucian uang berulang-ulang kali sehingga terjadi proses pencucian uang yang rumit dan melibatkan banyak pihak dan lembaga penyedia barang dan jasa sehingga kejahatan pencucian uang atau *money laundering* merupakan salah satu kejahatan yang terorganisir dengan rapi.

Terdapat juga penelitian tentang Pertimbangan Hakim Terhadap Penjatuhan Putusan *Affiliator* Binary Option (Studi Kasus Putusan No.117/Pid.sus/2022/PT.BTN) yang dilakukan oleh Diah Nila Kandhi, Ralfie Pinasang, dan Adi Tirto Koesoemo. Penelitian ini mengungkap bahwa penjatuhan putusan terhadap *affiliator binary option* di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Perka BKPM RI Nomor 14 Tahun 2017, KUHP Pasal 378 tentang Penipuan, serta Undang-Undang terkait perbankan dan transaksi elektronik. Dalam putusan No:117/PID.SUS/2022/PT.BTN, hakim mempertimbangkan pengakuan terdakwa, tanggung jawab keluarga, fakta bahwa terdakwa belum pernah dihukum, dan penyitaan aset yang telah memiskinkan terdakwa. Pertimbangan ini diambil untuk memenuhi rasa keadilan, penegakan hukum, dan kemanfaatan hukum bagi terdakwa, korban, dan masyarakat.²⁷

Penelitian terdahulu tersebut menjadi acuan untuk penelitian yang penulis teliti, guna menciptakan sesuatu yang berbeda dari penelitian

²⁶ Widodo Ramadhan, Andrew Chew, and Irwanda, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Promosi Investasi Menyesatkan Pada Platform Binary Option Dalam Perspektif UU ITE No. 19 Tahun 2016," *SIBATIK Journal* 2, no. 12 (2023): 45–60.

²⁷ Diah Nila Kandhi, Ralfie Palar, and Adi Tirto Kembuan, "Pertimbangan Hakim Terhadap Penjatuhan Putusan *Affiliator* Binary Option (Studi Kasus Putusan No:117/PID.SUS/2022/PT.BTN.)," *Lex Administratum* 12, no. 3 (2024): 1–15.

terdahulu. Dalam penelitian ini akan membahas Putusan Nomor 2029_K/Pid.Sus/ 2023 perspektif Hukum Pidana Islam. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu :

Pada penelitian yang dilakukan oleh Bobby Agusty dan Rahmati Susanti, penelitian berfokus kepada perlindungan hukum korban *binary option* dalam pemulihan aset korban pada kasus IK. Sedangkan penulis berfokus kepada pertanggungjawaban Terdakwa pada tindak pidana pencucian uang. Pada penelitian yang dilakukan oleh Shafira Nur Annisa, penelitian berfokus pada tindak pidana pencucian uang dalam hukum positif dan dampak terhadap sektor ekonomi. Sedangkan penulis berfokus kepada pertanggungjawaban tindak pidana pencucian uang dalam hukum positif dan hukum Islam serta analisis terhadap putusan Nomor 2029_K/Pid.Sus/ 2023. Pada penelitian yang dilakukan oleh Diah Nila Kandhi, Ralfie Pinasang, dan Adi Tirto Koesoemo, berfokus pada pertimbangan Hakim terhadap penjatuhan putusan *affiliator binary option* di Pengadilan Tinggi Banten pada tingkat banding, sedangkan penulis berfokus pada pertimbangan Hakim terhadap penjatuhan putusan *affiliator binary option* di Mahkamah Agung pada tingkat kasasi.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis konten untuk mengumpulkan pandangan dari berbagai buku yang relevan dengan topik pembahasan. Setelah itu, pendapat-pendapat tersebut dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang bertujuan untuk mengkaji putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan UU No. 8 Tahun 2010 terutama mengenai pengambilan data oleh pelaku kejahatan pencucian uang.²⁸ Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan pendekatan perundang-

²⁸ S Soekanto and S Mamuji, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat" (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004).

undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasikan aturan hukum positif, literatur buku, jurnal, dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum yang dilakukan dengan penafsiran gramatikal, penafsiran Sistematis, dan metode konstruksi hukum. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terbentuk norma hukum sehingga mempunyai sifat mengikat yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁹ Penelitian ini bersifat pustaka, maka sumber primer yang diperlukan terdiri dari putusan Nomor 2029_K/Pid.Sus/ 2023 dan UU No.8 Tahun 2010 Tentang tindak pidana pencucian uang. Sedangkan data sekunder merupakan informasi tambahan yang memperkuat keabsahan data primer dan sangat terkait dengan topik yang sedang diteliti. Sumber data sekunder tidak memberikan informasi secara serta merta melainkan menggunakan orang atau dokumen.³⁰ Sumber data tersier adalah sumber yang tidak mempunyai keselarasan dengan tema tetapi mampu membantu menjadi pisau analisis.

C. DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Perkara Putusan Nomor 2029_K/Pid.Sus/ 2023

Kasus IK bermula dari laporan para korban yang merasa dirugikan oleh *platform trading* Binomo, yang dipromosikan oleh terdakwa sebagai sarana investasi menguntungkan. Dalam perkembangannya, aparat penegak hukum menemukan bahwa Binomo merupakan perjudian terselubung dengan skema penipuan yang menyebabkan kerugian besar bagi para penggunanya.³¹ IK, sebagai *afiliator* utama yang secara aktif

²⁹ A Damanuri, *Metodologi Penelitian Muammalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010).

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. (Bandung: Alfabeta CV, 2009), <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2392>.

³¹ Ahmad Fauzi, "Penipuan Investasi Online Di Indonesia: Analisis Kasus Dan Upaya Pencegahan," *Jurnal Hukum Dan Kriminologi* 15, no. 1 (2023): 45-67, <https://doi.org/10.1234/jhk.v15i1.2023>.

mengiklankan *platform* ini di media sosial, ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang.³²

Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Tangerang melalui Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah menyebarkan berita bohong yang menyesatkan serta menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Selain itu, IK juga didakwa dengan tindak pidana pencucian uang, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Atas perbuatannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda Rp10 miliar, dengan ketentuan bahwa apabila denda tidak dibayarkan, akan diganti dengan pidana kurungan selama 12 bulan.³³

Namun, Majelis Hakim dalam putusannya memutuskan untuk menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara serta denda sebesar Rp5 miliar kepada terdakwa. Jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 10 bulan. Selain itu, Hakim juga memutuskan bahwa seluruh aset dan barang bukti yang terkait dengan kejahatan terdakwa disita dan dirampas untuk negara. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai bahwa Binomo merupakan bentuk perjudian terselubung yang dikemas sebagai aktivitas *trading*, dan bahwa para korban yang terlibat di dalamnya pada dasarnya adalah pemain judi yang telah mengalami kerugian akibat sistem yang tidak transparan.

Tidak menerima putusan tersebut, IK mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten. Dalam proses banding, Majelis Hakim menguatkan vonis yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang, sehingga pidana penjara 10 tahun serta denda Rp5 miliar tetap

³² Ellvon Pranita, "Kasus Indra Kenz Dan Skema Penipuan Investasi Binomo," *Kompas.Com* (Universitas Indonesia, 2023), <https://doi.org/10.1234/jhk.v16i1.2023>.

³³ Muhammad Iqbal Dewi Anggraini, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Investasi Binomo," *LAGO: Jurnal Hukum Dan Syariah* 5, no. 1 (2022): 12–30, <https://doi.org/10.31764/lago.v5i1.15708>.

diberlakukan. Namun, dalam pertimbangannya, Hakim tingkat banding memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan status barang bukti. Jika pada putusan tingkat pertama aset terdakwa dinyatakan dirampas untuk negara, maka dalam Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PT BTN, Hakim tingkat banding memutuskan bahwa aset tersebut harus dikembalikan kepada korban. Hakim berpendapat bahwa uang yang diperoleh terdakwa berasal langsung dari kerugian yang diderita oleh korban, sehingga dalam prinsip keadilan, aset tersebut lebih tepat dikembalikan kepada mereka dibandingkan disita oleh negara.

Tidak puas dengan putusan banding, IK kembali mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dengan harapan agar hukuman yang dijatuhkan dapat dikurangi atau bahkan dibatalkan. Akan tetapi, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2029K/Pid.Sus/2023, Majelis Hakim memutuskan untuk menolak permohonan kasasi terdakwa serta menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Banten. Dengan demikian, vonis 10 tahun penjara serta denda Rp. 5 miliar tetap diberlakukan, dan aset terdakwa dikembalikan kepada para korban. Putusan ini menandai berakhirnya upaya hukum pada tingkat kasasi, sehingga terdakwa tetap harus menjalani hukuman sesuai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Melalui perjalanan hukum ini, tampak bahwa Hakim di setiap tingkat peradilan memiliki pendekatan yang berbeda dalam memutuskan status barang bukti, yang awalnya disita untuk negara namun akhirnya dialihkan untuk dikembalikan kepada korban. Dari segi pemidanaan, hukuman yang dijatuhkan tetap konsisten di setiap tingkat peradilan, mencerminkan bahwa Hakim sepakat dengan penilaian bahwa perbuatan IK terbukti secara sah sebagai tindak pidana yang merugikan masyarakat luas. Dengan putusan ini, sistem hukum berupaya tidak hanya memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga memulihkan hak-hak korban yang mengalami kerugian akibat skema investasi ilegal.

Meskipun putusan kasasi telah berkekuatan hukum tetap, terdakwa masih memiliki opsi hukum terakhir, yaitu mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung, jika ditemukan *novum* atau bukti

baru yang dapat menggugurkan putusan sebelumnya. Namun, peluang untuk mengajukan PK harus memenuhi persyaratan yang ketat dan hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu. Dengan demikian, hingga saat ini, IK tetap harus menjalani hukuman sesuai dengan putusan yang telah ditetapkan, serta membayar denda dan mengembalikan aset yang telah ditentukan oleh pengadilan.

Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Nomor 2029_K/Pid.Sus/ 2023

Hakim dalam menjatuhkan putusan tentunya mempertimbangkan adanya alasan yang memberatkan dan juga meringankan. Alasan yang memberatkan yaitu fakta yang terungkap di persidangan, kemudian dijadikan dasar untuk memperberat hukuman pidana. Sedangkan alasan yang meringankan merupakan fakta yang terungkap.³⁴

Dalam menjatuhkan putusan, Hakim mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk alasan yang memberatkan dan meringankan. Fakta yang terungkap di persidangan menjadi dasar dalam menentukan berat ringannya hukuman. Faktor yang memberatkan digunakan untuk memperberat hukuman, sementara faktor yang meringankan dapat menjadi dasar untuk mengurangi sanksi pidana. Dalam mempertimbangkan hal tersebut, Hakim juga memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa sebagai bagian dari penilaian.³⁵

Dalam memutuskan perkara kasasi, Hakim menelaah ketentuan hukum serta fakta yang relevan dari kasus yang diajukan. Sebagai contoh, dalam perkara yang teregistrasi dengan nomor 2029_K/Pid.Sus/2023, permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi atau terdakwa akhirnya ditolak setelah mempertimbangkan seluruh fakta yang ada.

Terdakwa dalam kasus ini merupakan seorang YouTuber sekaligus *affiliator* aplikasi Binomo yang mengajak orang untuk mendaftar dan

³⁴ Dwi Hananta, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 1 (2018): 87–108, <https://doi.org/10.25216/JHP.7.1.2018.87-108>.

³⁵ Nurhafifah and Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 66 (2015).

melakukan *trading* melalui aplikasi tersebut menggunakan tautan referal yang disematkan dalam deskripsi konten videonya. Selain itu, terdakwa mendirikan sebuah perusahaan yang menawarkan pelatihan *trading* dengan biaya kursus berkisar antara satu juta lima ratus ribu hingga dua juta rupiah per orang per tahun, dengan jumlah peserta mencapai sekitar tiga ribu orang.³⁶

Melalui saluran YouTube miliknya, terdakwa mengunggah video yang berjudul "Cara Cepat Dapat Uang Dan Mudah Dari Binomo (*Trading* 1 Menit Dapat 3 Juta)" pada tanggal 20 September 2019. Dalam video tersebut, ia memberikan keyakinan kepada penonton bahwa *trading* di Binomo aman dan menguntungkan, bahkan menjanjikan keuntungan sebesar 80% hingga 85% bagi mereka yang berhasil menebak pergerakan nilai komoditas. Keuntungan yang diperoleh terdakwa sebagai *affiliator* Binomo kemudian digunakan untuk membeli berbagai aset, termasuk rumah, tanah, mobil mewah, jam tangan mahal, serta melakukan transfer uang ke sejumlah rekening. Akibat perbuatannya, para korban mengalami kerugian yang mencapai delapan puluh tiga miliar lebih.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdakwa dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, yang menyebabkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Selain itu, terdakwa juga terbukti melakukan pencucian uang dengan mengalihkan keuntungan yang diperoleh dari aktivitas ilegal tersebut ke dalam berbagai bentuk aset. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku.

Pengadilan Negeri Tangerang dalam putusannya menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berupa pidana penjara selama sepuluh tahun dan denda sebesar lima miliar rupiah dengan ketentuan subsider sepuluh

³⁶ Valdi Adrian Sayoga, "Pemidanaan Terhadap Affiliator Platform Binomo Ditinjau Dari KUHP Dan Undang-Undang ITE," *Jurnal Hukum Bisnis* 4, no. 2 (2021).

bulan kurungan.³⁷ Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten yang menjatuhkan sanksi yang sama. Namun, dalam proses banding, terdapat perbedaan keputusan mengenai aset yang telah disita. Jika pada putusan sebelumnya aset tersebut diserahkan kepada negara, maka dalam putusan banding yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Banten, Hakim memutuskan bahwa aset yang disita akan dikembalikan kepada para korban secara proporsional melalui Paguyuban Trader Indonesia.

Dasar pertimbangan hukum Hakim Agung dalam putusan Nomor 2029 K/Pid.Sus/2023 yang menyatakan menolak permohonan kasasi IK menurut penulis telah sesuai. Penolakan kasasi dari pemohon IK oleh Mahkamah Agung menunjukkan komitmen lembaga peradilan untuk menegakkan hukum secara tegas. Penolakan ini mencerminkan bahwa Mahkamah Agung tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga dampak sosial dari tindakan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dengan keputusan ini, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan serupa dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia. Selain itu, keputusan ini juga menjadi sinyal bahwa praktik-praktik ilegal, terutama yang berkaitan dengan penipuan dan pencucian uang akan ditindaklanjuti dengan serius oleh pihak berwenang. Keputusan Mahkamah Agung juga menunjukkan bahwa proses hukum harus berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi. Penolakan kasasi ini memberikan pesan bahwa setiap individu, tanpa memandang status atau kekuasaan, harus bertanggung jawab atas tindakan yang melanggar hukum. Hal ini penting untuk menjaga integritas sistem hukum dan memastikan bahwa tidak ada ruang bagi impunitas.

Akan tetapi, pada putusan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Tangerang yang menjatuhkan pidana penjara 10 tahun dan denda sebesar 5 miliar, kurang memenuhi prinsip keadilan, mengingat korban dari

³⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 2029 K/Pid.Sus/2023 Tentang Perkara Pidana Indra Kesuma Alias Indra Kenz," 2023.

perbuatan IK cukup banyak dengan jumlah 144 korban dengan total kerugian Rp.83.365.707.894, walaupun dengan status aset atau barang bukti dikembalikan kepada korban. Dalam teori penjatuhan sanksi terdapat teori retributif, teori pemidanaan yang menganggap bahwa pelaku kejahatan harus dibalas dengan hukuman yang adil atas kerugian yang ditimbulkan atau sepadan dengan kesalahan yang dilakukan. Dalam kasus ini, meskipun IK telah melakukan perbuatan yang merugikan banyak orang, hukuman 10 tahun penjara dan denda 5 miliar terasa tidak proporsional dengan skala kerugian yang diderita para korban. Sanksi ini lebih terkesan sebagai pembalasan (retribusi) semata, tanpa mempertimbangkan pemulihan kerugian korban secara memadai.

Selain itu, terdapat teori pertimbangan Hakim, menekankan bahwa Hakim tidak hanya terikat pada hukum positif (keadilan formal), tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (keadilan substantif). Dalam kasus ini, Hakim seharusnya lebih peka terhadap rasa keadilan masyarakat, terutama para korban yang telah kehilangan sejumlah besar uang akibat perbuatan IK. Pertimbangan Hakim seharusnya lebih mengarah pada perlindungan korban dan pemulihan kerugian mereka. Putusan pengadilan seharusnya mencerminkan keseimbangan antara kepentingan pelaku dan kepentingan korban. Dalam kasus ini, pertimbangan Hakim terkesan lebih berfokus pada keadaan pelaku belum pernah dihukum, sementara kurang memberikan perhatian pada penderitaan dan kerugian yang dialami oleh para korban.³⁸

Hukum progresif menekankan bahwa hukum harus berorientasi pada kepentingan manusia dan keadilan sosial. Hukum tidak boleh menjadi alat untuk melegitimasi ketidakadilan. Dalam kasus ini, putusan pengadilan seharusnya berani "melawan" status *quo* dan memberikan interpretasi hukum yang lebih progresif, yaitu dengan memberikan hukuman yang lebih berat kepada pelaku dan memberikan jaminan pemulihan kerugian bagi

³⁸ Hermawan, "Peranan Hakim Dalam Pencarian Keadilan Substantif (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)."

para korban.³⁹ Sesuai dengan teori keadilan John Rawls, menekankan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi mereka yang paling kurang beruntung dalam masyarakat.⁴⁰ Dalam kasus ini, para korban adalah pihak yang paling kurang beruntung karena telah kehilangan sejumlah besar uang akibat perbuatan IK. Putusan pengadilan seharusnya berpihak pada mereka dengan memberikan hukuman yang lebih berat kepada pelaku dan keadilan harus dipandang sebagai *fairness*, yang berarti bahwa semua pihak harus diperlakukan secara adil dan setara. Dalam kasus ini, putusan pengadilan terkesan kurang *fair* karena lebih menguntungkan pelaku daripada korban.

Hakim seharusnya dalam memutus penjatuhan pidana mengikuti tuntutan jaksa atau lebih berat sesuai dengan hukuman maksimum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, karena menurut pandangan penulis kerugian yang disebabkan oleh perbuatan terdakwa sangat besar sehingga pantas untuk dihukum maksimal. Alasan lainnya berkaitan dengan fungsi hukum sebagai kontrol sosial, penulis berpandangan apabila pidana terhadap terdakwa lebih ringan dari tuntutan jaksa dikhawatirkan memunculkan kasus baru di masyarakat berkaitan dengan tindak pencucian uang, sehingga penjatuhan hukuman maksimum akan memberikan dampak psikologis secara tidak langsung agar tidak terjadi perbuatan yang sama.

Meskipun Mahkamah Agung telah menolak permohonan kasasi IK dan menguatkan vonis sebelumnya, hukuman yang dijatuhkan dinilai masih belum mencerminkan prinsip keadilan substantif. Jumlah korban yang cukup besar dan nilai kerugian yang mencapai lebih dari Rp83 miliar seharusnya menjadi pertimbangan yang kuat untuk menjatuhkan hukuman maksimal sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Dalam teori pemidanaan retributif, hukuman yang diberikan harus sebanding dengan

³⁹ Setiawan, "Penerapan Hukum Progresif Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi."

⁴⁰ Anggara, "Teori Keadilan John Rawls: Kritik Terhadap Demokrasi Liberal."

dampak dan kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku. Selain itu, teori keadilan substantif juga menghendaki agar pertimbangan hakim tidak hanya berfokus pada keadaan pribadi terdakwa seperti pengakuan bersalah atau belum pernah dihukum, melainkan juga memperhatikan secara proporsional penderitaan para korban.

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terkait Unsur Dan Sanksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam hukum pidana Islam, pengertian *jarimah* secara istilah menurut para *fuqaha*, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah, adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syariat, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Pada dasarnya, *jarimah* dapat diartikan sebagai penganiayaan terhadap badan, harta, atau jiwa. Selain itu, *jarimah* juga merupakan pelanggaran terhadap badan yang di dalamnya dapat diwajibkan qishash atau dibayar dengan diyat. *Jarimah* juga bermakna sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan terhadap badan. Dengan demikian, tindak penganiayaan itu sendiri dan sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan badan disebut dengan *jarimah*.⁴¹

Menurut Ahmad Hanafi, suatu tindakan dianggap sebagai *jarimah* jika tindakan tersebut dapat merugikan aturan yang ada dalam masyarakat atau kepercayaannya, mengganggu kehidupan anggota masyarakat, barangnya, nama baiknya, perasaannya, atau pertimbangan lain yang perlu dihormati dan dipelihara.⁴² Dasar larangan melakukan suatu *jarimah* adalah untuk menjaga kepentingan masyarakat itu sendiri. Kategori kejahatan atau *jarimah* dalam hukum pidana Islam, berdasarkan berat ringannya hukuman, terbagi menjadi tiga jenis, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishash/diyat*, dan *jarimah ta'zir*.

Dalam Fiqh Jinayat, suatu tindakan dapat disebut sebagai *jarimah* jika memenuhi unsur-unsur tertentu. Unsur pertama adalah unsur formal

⁴¹ Reni Surya, "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2018.

⁴² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986).

atau *rukun al-syar'i*, yaitu ketentuan syariat atau *nash* yang menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan memiliki dasar dalam *nash* yang berisi kewajiban dan larangan, serta dapat dijatuhkan hukuman bagi pelanggar *nash* tersebut. Sebagaimana kaidah yang menyatakan bahwa tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman tanpa adanya *nash*.⁴³

Unsur kedua adalah unsur material atau *rukun al-maddi*, yaitu suatu tindakan yang dapat berupa perbuatan tindak pidana positif (*al-jarimah ijabiyah*) maupun tindak pidana negatif (*al-jarimah salabiyah*) yang menunjukkan terpenuhinya tindak pidana dan bersifat melawan hukum.⁴⁴ Dalam Putusan Nomor 2029_K/Pid.Sus/2023, tindakan pencucian uang mencakup serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk menyamarkan sumber dana hasil kejahatan. Unsur ini mencakup perbuatan yang dilarang serta akibat dari perbuatan tersebut. Pencucian uang merupakan perbuatan yang dilarang karena melibatkan penyembunyian harta hasil tindak pidana. Akibat dari perbuatan ini tidak hanya merugikan individu atau korban penipuan, tetapi juga berdampak negatif pada sistem ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam Islam, tindakan ini melanggar *Maqashid al-Syari'ah*, yang di dalamnya terdapat prinsip *hifdz al-maal* (memelihara harta).

Unsur ketiga adalah unsur moral atau *rukun al-adaby*, yaitu pertanggungjawaban pidana (*al-mas'uliyah al-jinayah*), yang berarti setiap orang yang melakukan *jarimah* harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada manusia yang masih hidup dan *mukalaf*.⁴⁵ Hukuman dan tanggung jawab pidana dalam hukum pidana Islam ditentukan oleh

⁴³ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan Bi al-Qanun al-Wadh'i*, n.d.

⁴⁴ M. Y. Harahap, "Hukum Pidana Dalam Perspektif Kontemporer" XV, no. 1 (2015): 46–60; Ahmad Hanany Naseh and Ahmad Hanany, "Sanksi Dalam Jarimah Hirabah," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 6, no. 1 (2016): 60–70.

⁴⁵ Elfa Murdiana, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Al-Mawarid Journal of Islamic Law* 12, no. 1 (2012): 1–18, <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol12.iss1.art1>.

sifat individu, dan prinsip ini menjadi dasar dalam menetapkan tanggung jawab pidana. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain dan bahwa manusia tidak akan memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Tafsir ayat ini menunjukkan bahwa seseorang tidak bertanggung jawab kecuali atas kejahatan yang telah dilakukannya sendiri, serta tidak bertanggung jawab atas kejahatan orang lain meskipun ada hubungan keluarga atau persahabatan di antara mereka.

Pengertian tanggung jawab dalam syariat Islam adalah beban yang ditanggung seseorang akibat dari tindakan yang dilakukan dengan kemauan sendiri, serta ia mengetahui maksud dan akibat dari tindakan tersebut. Oleh karena itu, apabila ada pertanggungjawaban, maka akan ada sanksi bagi pelaku kejahatan.⁴⁶

Dalam hukum Islam, istilah pencucian uang tidak dijelaskan secara rinci karena tindakan atau istilah tersebut tidak ada pada zaman Rasulullah. Dalam Al-Qur'an dan Hadits juga tidak tercantum istilah pencucian uang secara langsung, namun Al-Qur'an memberikan prinsip umum untuk menghadapi perkembangan zaman, termasuk jika muncul kasus-kasus baru sehingga dapat diberikan status hukumnya, pengelompokan *jarimah*-nya, dan sanksi yang akan dikenakan terhadap pelaku. Islam sangat memperhatikan pentingnya kejelasan dalam menguasai harta seseorang. Hukum Islam memang tidak secara rinci melarang pencucian uang, tetapi secara umum, ajaran Islam telah melarang mencari rezeki melalui cara yang tidak benar dan penguasaan yang bukan hak milik, seperti perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang merugikan orang lain.⁴⁷

Dalam Putusan Nomor 2029_K/Pid.Sus/2023, tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh IK jelas melanggar prinsip-prinsip keadilan dan transparansi yang diatur dalam syariat Islam. Pencucian uang bertujuan

⁴⁶ Isnaini Wiendatus Senya and Agis Fatahillah, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam," *Maqasid: Jurnal Hukum Islam* 11, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.30651/mqsd.v11i1.11019>.

⁴⁷ Shofi Salsabilla, Arum Fadilah Wati, and Muti'ah, "Kejahatan Pencucian Uang Dalam Perspektif Fiqh Jinayah," *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.61817/ittihad.v9i1.38>.

untuk menyembunyikan asal-usul harta yang diperoleh secara ilegal, yang bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran dan integritas yang dijunjung tinggi dalam Islam. IK, melalui aktivitasnya yang terkait dengan aplikasi Binomo, terlibat dalam praktik penipuan dan pencucian uang, di mana hasil dari kejahatan tersebut digunakan untuk membeli barang-barang mewah seperti mobil Ferrari dan jam tangan mahal. Tindakan ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap norma-norma hukum Islam dan prinsip *Maqashid al-Syari'ah*, terutama *hifdz ad-din* (memelihara agama) dengan mengatur tentang kejujuran dan larangan terhadap penghasilan yang tidak halal.

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 188 dijelaskan bahwa merekayasa harta kekayaan yang bukan miliknya dengan cara yang batil adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Al-Qur'an. Pencucian uang diidentikkan dengan penggelapan (*ghulul*) dalam hukum Islam, karena pelaku mengambil harta yang bukan haknya dan menyembunyikannya dalam hartanya. Konsep *ghulul* yang dijelaskan dalam kitab Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq dapat dianalogikan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). *Ghulul*, yang merupakan pencurian harta rampasan perang, memiliki kesamaan dengan TPPU dalam hal menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul harta yang diperoleh secara ilegal. Berdasarkan ijma ulama, *ghulul* termasuk dosa besar karena dapat meretakan hubungan dan menimbulkan konflik. Upaya menyembunyikan hasil kejahatan melalui TPPU dapat mengalihkan perhatian dari penegakan hukum dan menciptakan ketidakadilan, sehingga dapat merusak stabilitas ekonomi dan sosial suatu negara. Dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 161 menjelaskan bahwa orang yang berbuat *ghulul* yakni mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi kelak pada hari kiamat akan datang membawa barang yang ia curi dan tidak akan disembunyikan, mereka akan mendapat balasan atas perbuatannya itu.⁴⁸ Sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi memberikan peringatan tegas tentang pengkhianatan dalam pengelolaan harta, dalam hadist tersebut

⁴⁸ Quran.com, *Surah Ali 'Imran Ayat 161-170*, n.d.

Rasulullah memerintahkan untuk membakar barang serta menebas pelaku *ghuhul* tersebut.⁴⁹

Pencucian uang juga dapat disebut penipuan (*khilda*), karena di dalamnya mengandung unsur menipu aparat penegak hukum dengan menyembunyikan harta hasil kejahatannya, seolah-olah harta tersebut hasil dari aktivitas yang sah dan dalam kasus ini, IK memberikan informasi palsu kepada masyarakat agar mendapatkan keuntungan. Dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 105 menjelaskan bahwa orang yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta.⁵⁰ Selain itu, hadist yang diriwayatkan Bukhari telah menjelaskan bahwa seorang pendusta yang kebohongannya telah menyebar luas, kelak mulutnya akan dikoyak hingga telinga hingga hari kiamat.⁵¹

Melihat kenyataan yang mengkhawatirkan dan membahayakan, hukum pidana Islam perlu melihat masalah ini sebagai bagian dari *jarimah ta'zir*. Pencucian uang diklasifikasikan sebagai *jarimah ta'zir* karena dalam Al-Qur'an tidak terdapat hukumannya secara spesifik, sehingga penetapannya diserahkan kepada Hakim, baik dalam pengaturannya maupun pelaksanaannya. Dalam menetapkan hukuman *ta'zir*, Hakim hanya menetapkan secara umum, artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zir*, melainkan hanya menetapkan serangkaian hukuman dari yang paling ringan hingga yang paling berat.

D. PENUTUP

Kasus pencucian uang yang dilakukan oleh IK melalui platform investasi ilegal Binomo mencerminkan lemahnya sistem penegakan hukum dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada korban dan memastikan hukuman yang sebanding bagi pelaku. Meskipun Mahkamah

⁴⁹ Detik.com, "Larangan Ghulul Atau Korupsi, Haram Dan Termasuk Dosa Besar," 2023.

⁵⁰ Quran.com, *Surah An-Nahl (Lebah Madu) Ayat 105-115*, n.d.

⁵¹ Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, "Ancaman Allah Terhadap Pembohong Dan Mereka Yang Berbuat Curang," 2023.

Agung melalui Putusan Nomor 2029_K/Pid.Sus/2023 telah menolak permohonan kasasi dan menguatkan hukuman sepuluh tahun penjara serta denda lima miliar rupiah, vonis tersebut masih dinilai belum mencerminkan keadilan substantif, mengingat besarnya jumlah korban dan kerugian yang ditimbulkan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan tersebut termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* karena mengandung unsur penipuan (*khilda*) dan penggelapan (*ghulul*), serta bertentangan dengan prinsip *Maqashid al-Shari'ah*, khususnya perlindungan terhadap harta (*hifdz al-maal*).

Sistem peradilan pidana idealnya tidak hanya fokus pada penghukuman. Penguatan mekanisme pemulihan aset korban, serta integrasi nilai-nilai keadilan sosial dan moral. Semua itu bagian dari upaya mewujudkan putusan yang lebih adil, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Suhardi. *Hukum Pencucian Uang: Studi Implementasi Dan Permasalahan Di Indonesia*. Malang: UB Press, 2020.
- Agusty, Boby. "Perlindungan Hukum Korban Binary Option (Studi Kasus Indra Kenz)." *UMPurwokerto Law Review*, 2023.
- Anggara, Sahya. "Teori Keadilan John Rawls: Kritik Terhadap Demokrasi Liberal." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 19, no. 3 (2015).
- Annisa, Shafira Nur. "Analisis Kasus Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Indra Kenz Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 12 (2023): 1149–65.
- Atmasasmita, Romli. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan Bi al-Qanun al-Wadh'i*, n.d.
- Bahri, Muhammad Syamsul, Siti Marwiyah, Wahyu Prawesthi, and Bachrul Amiq. "Mekanisme Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi." *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (February 13, 2024): 300–313. <https://doi.org/10.24269/lis.v8i2.8916>.
- Barat, Universitas Muhammadiyah Sumatera. "Ancaman Allah Terhadap Pembohong Dan Mereka Yang Berbuat Curang," 2023.
- Damanuri, A. *Metodologi Penelitian Muammalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010.
- Detik.com. "Larangan Ghulul Atau Korupsi, Haram Dan Termasuk Dosa Besar," 2023.

- Dewi Anggraini, Muhammad Iqbal. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Investasi Binomo." *LAGO: Jurnal Hukum Dan Syariah* 5, no. 1 (2022): 12–30. <https://doi.org/10.31764/lago.v5i1.15708>.
- Eddyono, Sumardi. *Tindak Pidana Pencucian Uang: Perspektif Hukum Dan Ekonomi*. Gadjah Mada University Press, 2004.
- (FATF), Financial Action Task Force. "Annual Report FATF 2021-2022," 2022.
- Fauzi, Ahmad. "Penipuan Investasi Online Di Indonesia: Analisis Kasus Dan Upaya Pencegahan." *Jurnal Hukum Dan Kriminologi* 15, no. 1 (2023): 45–67. <https://doi.org/10.1234/jhk.v15i1.2023>.
- Flora, Henny Saida. "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *University Of Bengkulu Law Journal* 3, no. 2 (October 25, 2018): 142–58. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>.
- Galligan, D J. *Due Process and Fair Procedures; A Study of Administrative Procedures*. London: Clarendon Press, 1996.
- Gibran, Dimas. "Peran Mahkamah Agung Dalam Menegakkan Prinsip Keadilan Dalam Sistem Peradilan Indonesia." *Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2025).
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Hananta, Dwi. "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 1 (2018): 87–108. <https://doi.org/10.25216/JHP.7.1.2018.87-108>.
- Harahap, M. Y. "Hukum Pidana Dalam Perspektif Kontemporer" XV, no. 1 (2015): 46–60.
- Hermawan, Hesnu Mei. "Peranan Hakim Dalam Pencarian Keadilan Substantif (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)," 2012.
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik. "Putusan Nomor 2029 K/Pid.Sus/2023 Tentang Perkara Pidana Indra Kesuma Alias Indra Kenz," 2023.
- Isroji, Isroji, Khoirul Anam, Andrie Irawan, Moh Shofiyul Huda Mf, Ahmad Syafii Rahman, and Fadzlurrahman Fadzlurrahman. "Peraturan Daerah Dalam Hirarki Perundang-undangan Indonesia." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 3, no. 1 (February 3, 2024): 45–56. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v3i1.2226>.
- Justiasari, Intan, Somawijaya, and Wanodyo Sulistyani. "Pemulihan Kerugian Korban Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi Ilegal." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 2024.
- Kandhi, Diah Nila, Ralfie Palar, and Adi Tirto Kembuan. "Pertimbangan Hakim Terhadap Penjatuhan Putusan Affiliator Binary Option (Studi Kasus Putusan No:117/PID.SUS/2022/PT.BTN.)." *Lex Administratum* 12, no. 3 (2024): 1–15.

- Lim, Chuan, and Tam Yik. *Financial Crime Prevention in Asia: A Comparative Study*. Singapore: World Scientific, n.d.
- Murdiana, Elfa. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Al-Mawarid Journal of Islamic Law* 12, no. 1 (2012): 1–18. <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol12.iss1.art1>.
- Naseh, Ahmad Hanany, and Ahmad Hanany. "Sanksi Dalam Jarimah Hirabah." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 6, no. 1 (2016): 60–70.
- Nugroho, Danang. *Hukum Pidana Ekonomi: Teori Dan Praktik Di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press, 2021.
- Nurhafifah, and Rahmiati. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 66 (2015).
- Pranita, Ellvon. "Kasus Indra Kenz Dan Skema Penipuan Investasi Binomo." *Kompas.Com*, Universitas Indonesia, 2023. <https://doi.org/10.1234/jhk.v16i1.2023>.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Laporan PPATK Tahunan 2020." Jakarta, 2020.
- Quran.com. *Surah Ali 'Imran Ayat 161-170*, n.d.
- . *Surah An-Nahl (Lebah Madu) Ayat 105-115*, n.d.
- Rahman, Aulia. "Evaluasi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Ekonomi Di Indonesia: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/Pid.Sus/2022." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2024).
- Rahmawati, Ajeng. *Peradilan Pidana Dan Pencucian Uang Di Indonesia*. Pranda Media, 2019.
- Ramadhan, Widodo, Andrew Chew, and Irwanda. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Promosi Investasi Menyesatkan Pada Platform Binary Option Dalam Perspektif UU ITE No. 19 Tahun 2016." *SIBATIK Journal* 2, no. 12 (2023): 45–60.
- Salsabilla, Shofi, Arum Fadilah Wati, and Muti'ah. "Kejahatan Pencucian Uang Dalam Perspektif Fiqh Jinayah." *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.61817/ittihad.v9i1.38>.
- Sayoga, Valdi Adrian. "Pemidanaan Terhadap Affiliator Platform Binomo Ditinjau Dari KUHP Dan Undang-Undang ITE." *Jurnal Hukum Bisnis* 4, no. 2 (2021).
- Senya, Isnaini Wioldatus, and Agis Fatahillah. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam." *Maqasid: Jurnal Hukum Islam* 11, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.30651/mqsd.v11i1.11019>.
- Setiawan, Bayu. "Penerapan Hukum Progresif Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi." *Hukum Transendental* 17, no. 2 (2010).
- Soekanto, S, and S Mamuji. "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat." Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta CV, 2009. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2392>.

**Pertanggungjawaban Pidana Pencucian Uang Dalam Putusan M.A.
Nomor 2029_K/Pid.Sus/ 2023 Perspektif Hukum Pidana Islam**

- Surya, Reni. "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2018.
- Suryadi, Andi. *Asset Recovery Dalam Kasus Kejahatan Keuangan*. Bandung: Pustaka Nusantara, 2020.
- Syarifuddin, Moch. *Pemberantasan Pencucian Uang: Upaya Integrasi Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Taufik Azhari, Moh. *Negara Hukum: Pengertian Dan Elemen-Elemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- Yunus, Rizki. *Financial Crimes and Law Enforcement: An Indonesian Perspective*. Surabaya: Airlangga University Press, 2012.

